



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 01 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi di Desa xxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 20 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Tty. tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 16 Februari 2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) tahun, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat kembali pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Mei 2013 yang sekarang ikut dan tinggal bersama Nenek Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, dimana Penggugat mendapati pesan mesra dari *handphone* milik Tergugat, ketika Penggugat menanyakan pesan tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui memiliki hubungan dengan wanita lain sembari marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2018, dimana sehari setelah kejadian sebagaimana posita angka 4 (empat), Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, hingga sekarang;

6. Bahwa pada bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Kantor Desa XXXXXXXXXXXX yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Ayah Penggugat dan Tergugat, Kepala Desa XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX, perangkat Desa XXXXXXXXXXXX, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 16 Februari 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

- I. **SAKSI I**, agama Islam, tempat lahir di XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Juli 1966, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong XXXXXXXXX, Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, lalu pindah di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Nenek Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun tahun 2018 disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat telah mengakuinya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tersebut dan ketika Penggugat menanyakannya Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat postingan mesra Tergugat dan wanita tersebut di Media sosial namun Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat maupun memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup berumah tangga bersama Tergugat lagi;

II. SAKSI II, agama Islam, tempat lahir di XXXXXXXXX, tanggal 01 Maret 2001, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lorong XXXXXXXXX, Dusun III, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah Saudara kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan pernah pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun kembali lagi kerumah orang tua Tergugat di alamat yang sama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikatruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal dan dipelihara oleh Nenek Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018 disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Saksi melihat sendiri Tergugat sering memposting foto mesra bersama wanita tersebut di media sosial namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang wanita tersebut dan Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat ketika Penggugat menanyakan tentang wanita tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Pengugat maupun memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat, dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2013 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2013, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, lalu pindah di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dipelihara dan tinggal bersama Nenek Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan apabila Penggugat bertanya tentang perempuan tersebut Tergugat marah-marah namun mengakui bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada dan tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan awal tahun 2018 akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp270.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu Rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2021/PA Tty.